

PERAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMEKARAN KECAMATAN KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

Khairul Ichsan
NPP. 30.0050

*Asdaf Kota Lhokseuwama, Provinsi Aceh
Prodi Politik Indonesia Terapan
Email: 30.0050@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing: Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Local governments have the right to enact regional regulations and other regulations to implement regional autonomy and assistance duties. In the government system in Indonesia there is a Trias politica, namely: Executive, Legislative and Judicial. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the Role of Government Administrators in the Expansion of Kandang Makmur District and also the inhibiting and supporting factors in the expansion of Kandang Makmur District. **Method:** This study uses qualitative descriptive research method with inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. **Result:** From the results of this study, cooperation has been realized between the Government and the Lhokseumawe City Parliament through the Decree of the Lhokseumawe City Parliament Number 14 of 2021 concerning the Approval of the Lhokseumawe City Qanun Design and in the implementation of the Lhokseumawe City Government regulations in accordance with Law Number 23 of 2014. The duties and functions of the Lhokseumawe City Local Government Organizer are in accordance with the aspirations / expectations of the community supported by academic studies. Policies implemented by the Government and the Lhokseumawe City Parliament to facilitate government, development and community services and hopefully can improve the community's economy. However, the area code has not been issued from the Ministry of Home Affairs so that the Pemekaran of Kandang Makmur District is hampered. So the Lhokseumawe City Government needs to write to the Governor of Aceh through the Aceh Setda Governance Bureau so that coordination between the province and the Center can be carried out properly. **Conclusion:** Cooperation has been realized between the Government and the Lhokseumawe City People's Representative Council (DPRK), namely the Decree of the Lhokseumawe City People's Representative Council Number 14 of 2021 concerning the Approval of the Lhokseumawe City Qanun Design.

Keywords: : Government, DPR, Role, Pemekaran, Kecamatan Kandang Makmur.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pada sistem pemerintahan di Indonesia terdapat Trias politica yaitu : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Penyelenggara Pemerintahan Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dan juga Faktor penghambat dan pendukung Dalam Pemekaran Kecamatan kandang Makmur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari hasil penelitian ini telah terwujud kerjasama antara Pemerintah dan DPR Kota Lhokseumawe melalui Keputusan DPR kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2021 Tentang

Persetujuan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe dan dalam pelaksanaan aturan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas dan fungsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan aspirasi/harapan masyarakat yang di dukung dengan kajian akademik. Kebijakan yang dilakukam oleh Pemerintah dan DPR kota Lhokseumawe untuk mempermudah pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta harapanya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun kode wilayah belum terbit dari Kementerian Dalam Negeri sehingga terhambatnya Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur.Maka Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menyurati Gubernur Aceh melalui Biro Tata pemerintah Setda Aceh agar koordinasi antara provinsi dan Pusat bisa terlaksana dengan baik.. **Kesimpulan:** Telah terwujud kerjasama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: : Pemerintah, DPR, Peran, Pemekaran, Kecamatan Kandang Makmur.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang pelaksanaan pemerintahannya, dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Provinsi terbagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pada sistem pemerintahan di Indonesia terdapat Trias politica yaitu : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah merupakan estimasi dari kehadiran demokrasi di tengah masyarakat karena dari otonomi daerah pemerintah pusat dapat mengetahui kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Perundang-Undangan di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari adat dan budaya Aceh. Secara yuridis-normatif berlandaskan pada aturan hukum mulai dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas Qanun Aceh yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh, Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota).

Kota Lhokseumawe adalah sebuah Kota yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur Timur Sumatera. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Lhokseumawe sebanyak 190.903 jiwa dengan kepadatan 1.054 jiwa/km². Sebelum reformasi Kota Lhokseumawe merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Utara namun pasca reformasi terjadi beberapa pemekaran wilayah dalam rangka penguatan Otonomi Daerah, namun sejak tahun 2001 Kota Lhokseumawe menjadi Kota administratif

dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe yang di tanda tangani oleh Presiden ke 4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ketentuan mengenai pemekaran daerah diatur pada Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan daerah dan pemekaran daerah. Pemekaran daerah memiliki banyak macam, mulai dari pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten/kota, pemekaran kecamatan hingga pemekaran desa. pada tahun 2015 beberapa tokoh dan pemerintah Kota Lhokseumawe mengajukan pembentukan kecamatan baru yang di beri nama Kecamatan Kandang Makmur kepada DPR Kota Lhokseumawe saat diusulkanya Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2015 dari Pemerintahan Kota Lhokseumawe kepada DPRK Lhokseumawe Periode 2014-2019, dan menjadi salah satu usulan rancangan Qanun (Raqaan) yg akan di bahas oleh Badan Legislasi DPRK Lhokseumawe periode tersebut untuk lahirnya Qanun (Peraturan Daerah) tentang Kecamatan Kandang Makmur

Fakta menunjukkan bahwa sampai dengan Oktober 2022 belum dibentuknya Qanun Tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur. Padahal Pembentukan/Pemekaran Kecamatan baru yaitu Kandang Makmur untuk mempermudah akses keseluruhan desa didalam kecamatan dalam memantau tingkatan kemajuan pembangunan dalam rangka pemerataan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Terkait hal ini peneliti dalam meneliti Peran Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Pemekaran Kecamatan baru di Kota Lhokseumawe dengan judul penelitian **“Peran Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ketentuan mengenai pemekaran daerah diatur pada Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan daerah dan pemekaran daerah. Pemekaran daerah memiliki banyak macam, mulai dari pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten/kota, pemekaran kecamatan hingga pemekaran desa. pada tahun 2015 beberapa tokoh dan pemerintah Kota Lhokseumawe mengajukan pembentukan kecamatan baru yang di beri nama Kecamatan Kandang Makmur kepada DPR Kota Lhokseumawe saat diusulkanya Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2015 dari Pemerintahan Kota Lhokseumawe kepada DPRK Lhokseumawe Periode 2014-2019, dan menjadi salah satu usulan rancangan Qanun (Raqaan) yg akan di bahas oleh Badan Legislasi DPRK Lhokseumawe periode tersebut untuk lahirnya Qanun (Peraturan Daerah) tentang Kecamatan Kandang Makmur

Fakta menunjukkan bahwa sampai dengan Oktober 2022 belum dibentuknya Qanun Tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur. Padahal Pembentukan/Pemekaran Kecamatan baru yaitu Kandang Makmur untuk mempermudah akses keseluruhan desa didalam kecamatan dalam memantau tingkatan kemajuan pembangunan dalam rangka pemerataan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Andi Ilham (2013), Hubungan Legislatif dan Eksekutif Dalam Proses Pembuatan Perda APBD Tahun 2013 Prov. Sulawesi Selatan. Dengan hasil Kewenangan yang telah diberikan UU pada kedua institusi ini (eksekutif dan legislatif masih terlihat tumpang tindih dalam prakteknya, terlihat kurangnya koordinasi diantara kedua institusi tersebut sehingga pembuatan penyerahan naskah APBD terlambat (Ilham, 2013).

Kedua, Irwan Defriyanto (2018), Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008. Dengan hasil Proses pemekaran wilayah Kecamatan Pemenang Selatan telah berdasarkan Per da Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2008, ini didasari dengan Pelayanan Administrasi yang mendukung, Infrastruktur yang tercukupi,

keadaan Ekonomi masyarakat yang membaik, Sosial budaya, Politik dan juga Agama telah memenuhi persyaratan yang mencangkupi, di mana di dalamnya terdapat 19 desa. Sedangkan lokasi Ibu Kota, berada di Kecamatan Pamenang Selatan karena dinilai memiliki aksesibilitas, keterjangkauan, posisi geografis, dan infrastruktur yang relatif memadai(Defriyanto, 2018).

Ketiga, Erwin. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemekaran Daerah berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Jurnal Nestor Magister Hukum. Volume 2. Nomor 2 (2015). Dengan hasil Perjuangan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir sejak tahun 2003 yang dilandasi dan dimaknai dalam rangka mengaktualisasikan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan daerah sebagai bagian dari Kabupaten Sambas dalam meningkatkan kepentingan rakyat dan pelayanan publik(Erwin, 2015).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya sebagai berikut.

1. Penelitian Andi Ilham (2013) perbedaannya terkait dengan eksekutif dan legislatif di daerah, Proses/Pembentukan suatu perda, menggunakan teori trias politika, Eksekutif dan legislatif di daerah adalah pemerintahan daerah yaitu kepala daerah dan DPR.
2. Penelitian Irwan Defriyanto (2018) perbedaannya Proses pemekaran wilayah Kecamatan, pada rumusan masalah yang di angkat oleh peneliti tersebut.
3. Penelitian Erwin (2015) perbedaannya Hanya membahas peran pemerintah daerah saja tidak ada DPR, Penulisannya Jurnal, metode penelitian bersifat yuridis dengan pendekatan sosiologis, Pembentukan daerah Kabupaten.

1.5 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Peran Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Pemekaran Kecamatan Kandung Makmur Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi(Sugiyono, 2019b). Penulis menggunakan teori Peran Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Pemekaran Kecamatan.

Informan pada penelitian ini ada 514orang. Teknik yang digunakan untuk menentukan narasumber/informan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling dan snowball sampling(Sugiyono, 2019). Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder(sugiyono, 2018). ada tiga macam teknik pengumpulan data atau informasi, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi(Sugiyono, 2019). Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, pengumpulan data dan Penarikan Kesimpulan(Sugiyono, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Kota Lhokseumawe

Dalam menganalisis Peran Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Kota Lhokseumawe, peneliti menggunakan teori Peran dari Soekanto (2017) yang terdiri dari 3 dimensi, yakni: 1. Dimensi Norma dan Aturan yang terjabarkan dalam indikator informasi tentang aturan/keputusan dan indikator pelaksanaan aturan; 2. Dimensi perbuatan dan tindakan organisasi yang terjabarkan dalam indikator tugas dan fungsi pemerintahan daerah, indikator kebijakan dan indikator harapan; dan 3. Dimensi perilaku individu yang terjabarkan dalam indikator proses pemekaran kecamatan dan indikator penilaian.

a. Norma dan Aturan

Dimensi Norma dan Aturan terdapat 2 indikator, yaitu : Indikator Informasi tentang Aturan/Keputusan dan indikator Pelaksanaan Aturan. Terkait dengan Indikator Informasi tentang Aturan/Keputusan peneliti melakukan wawancara dengan Kabag Hukum dan Humas Sekretariat DPR Kota Lhokseumawe Ibu Nining Sallina, S.STP, M.S.M tanggal 20 Februari 2023, sebagai berikut:

Landasan hukum pembuatan Qanun Tentang Kecamatan Kandang Makmur adalah Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 222 dan yang terbaru Undang Undang Nomor 17 Tahun 2018. Kecamatan Kandang Makmur sudah ada keputusan DPR kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2021 tentang persetujuan terhadap rancangan Qanun pembentukan kecamatan kandang makmur.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Tentang Norma dan aturan dapat dipahami bahwa telah adanya persetujuan DPR Kota Lhokseumawe sebagai respon oleh adanya usulan tiap eksekutif menunjukkan adanya kerjasama Pemerintahan Daerah (Eksekutif dan Legislatif).

Selanjutnya terkait dengan Indikator Pelaksanaan Aturan peneliti mewawancarai PJ. Walikota Lhokseumawe Bapak Dr. Drs. Imran, M.Si, MA,CD 26 Desember 2022, sebagai berikut :

Pelaksanaan pembentukan kecamatan kandang makmur memang mangacu pada UU No. 23 Tahun 2014 dan sekarang kami sudah membentuk tim untuk pelaksanaan memenuhi persyaratan pembentukan kecamatan sesuai dengan yang berlaku. Pembentukan kecamatan kandang makmur sudah di tingkat pusat dan kami sedang menunggu nomor register atau kode wilayah dari pusat.

Kemudian peneliti mewawancarai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Bapak Hanirwansyah ST,MT pada tanggal 27 Desember 2022 agar data valid, sebagai berikut :

Pelaksanaan pembentukan Kecamatan Kandang Makmur sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan aturan terbaru tentang Kecamatan UU No. 17 Tahun 2018, tim Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur sekarang sedang mengurus tapal batas di beberapa titik.

Mengacu pada uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah Daerah dan DPR Kota Lhokseumawe Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur di Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU No. 23 Tahun 2014.

b. Perbuatan dan Tindakan Organisasi

Peran dari Pemerintah Daerah dalam pemekaran kecamatan kandang makmur disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan apa yang telah di tetapkan dan menunggu kode wilayah, saat sudah ada kode wilayah maka sudah bisa mempersiapkan hal lainnya. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam pemekaran Kecamatan Kandang Makmur yaitu mengesahkan rancangan Qanun dalam rapat paripurna dan penetapan camat dan lainnya.

hasil keputusan Tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam pembentukan Kecamatan Kandang Makmur dalam wilayah Kota Lhokseumawe, bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe bersama dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tanggal 27 September 2021 telah menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

c. Perilaku Individu

Bagan 4.5



Sumber : Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe

Terkait dengan Indikator Penilaian peneliti mewawancarai Masyarakat Bapak Napis 15 Januari 2023, sebagai berikut :

Insya allah saya percaya dengan bapak PJ pemimpin yang baru bagi Kota Lhokseumawe bisa di memperjuangkan kecamatan kandang makmur ini dan saya juga melihat beberapa dari pemerintah mungkin bersama pak camat untuk segmen batas gampong dan untuk DPRK juga.

Menurut masyarakat Peran Pemerintah dan DPR Kota Lhokseumawe sudah baik, dan untuk penilaian dari masyarakat bahwa ketika PJ.Walikota yang baru ini di lantik, masyarakat yakin bahwa bapak Imran selaku PJ.Walikota bisa membereskan Kota.

3.2 Faktor Penghambat Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Kota Lhokseumawe

Terkait dengan Faktor penghambat terjadinya pemekaran kecamatan Kandang makmur di Kota Lhokseumawe peneliti mewawancara Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe Bapak Teguh Heriyanto, S.STP, MSP pada tanggal 26 Januari 2023, sebagai berikut : kami lagi menunggu hasil koordinasi Gubernur Aceh dalam hal ini Biro Pemerintahan Aceh untuk melakukan pengecekan pada Dirjen Bina Administrasi kewilayahan Kemendagri untuk Pemberian Kode Wilayah,

Kemudian peneliti mewawancara Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat DPR Kota Lhokseumawe Ibu Nining Sallina, S.STP, M.S.M pada tanggal 20 Februari 2023, sebagai berikut :

Itu kewenangan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat daerah untuk melakukan koorrdinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Kode Wilayah setelah itu baru dapat menetapkan Qanun Tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur yang kemudian diundangkan dalam lembaran daerah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Kota Lhokseumawe adalah kurangnya koordinasi pemerintah provinisi Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri.

3.3 Faktor Pendukung Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Kota Lhokseumawe

Faktor pendukung pemekaran Kecamatan Kandang Makmur sebagai berikut :

1. Rentan Kendali Pemerintahan

Dalam kaitannya dalam salah satu misi Kota Lhokseumawe yakni Misi Keenam yaitu “Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta Sarana Prasana yang memadai”. Oleh karenanya pemerintah Kota Lhokseumawe yang saat ini hanya memiliki 4 kecamatan sangat Rasional adanya tambahan Kecamatan Baru, sehingga lebih mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Intensitas Pemerintahan dan Potensi Daerah

Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari kajian akademik Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur (Subtansi dan Matrix Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur yang peneliti dapatkan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Lhokseumawe (Terlampir)) diperoleh gambaran bahwa beban tugas untuk mekasanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas adalah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Sehingga dapat mewujudkan misi kelima Kota Lhokseumawe yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)”. Dengan demikian, pada gilirannya akan terwujud visi walikota dan wakil walikota sebelumnya yaitu : Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan Penelitian yang penul laksanakan pada penelitian sebelumnya akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Pertama, Penelitian Andi Ilham (2013) Terletak pada Peran dari Pemerintah Daerah dalam pemekaran kecamatan kandang makmur disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan apa yang telah di tetapkan dan menunggu kode wilayah, saat sudah ada kode wilayah maka sudah bisa mempersiapkan hal lainnya. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam pemekaran Kecamatan Kandang

Makmur yaitu mengesahkan rancangan Qanun dalam rapat paripurna dan penetapan camat dan lainnya.

Penelitian Irwan Defriyanto (2018) Terletak pada Peran Pemerintah Daerah dan DPR Kota Lhokseumawe Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur di Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU No. 23 Tahun 2014.

Penelitian Erwin (2015) Terletak pada Tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur di Kota Lhokseumawe telah sesuai aspirasi/harapan masyarakat yang didukung kajian akademik.

IV. KESIMPULAN

Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan secara rinci, maka pada Bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. **Peran Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur di Kota Lhokseumawe**
 - a. Telah terwujud kerjasama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe;
 - b. Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pembentukan Kecamatan Kandang Makmur telah sesuai dengan hak, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku.
 - c. Tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur di Kota Lhokseumawe telah sesuai aspirasi/harapan masyarakat yang didukung kajian akademik.
 - d. Kebijakan pemekaran Kecamatan Makmur adalah untuk mempermudah pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e. Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dapat meningkatkan ekonomi masyarakat;
 - f. Proses pemekaran Kecamatan Kandang Makmur telah sesuai dengan tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan DPR Kota Lhokseumawe.;
 - g. Penilaian masyarakat juga optimis bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah bisa menyelesaikan Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur.
2. **Faktor Penghambat dan Pendukung Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur**
 - a. Faktor penghambat adalah kurangnya koordinasi Pemerintah Provinsi kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.
 - b. Faktor pendukung yaitu rentan kendali Pemerintahan dan intensitas pemerintahan dan potensi daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapakan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada b. Pemerintah Kota Lhokseumawe beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Defriyanto, I. (2018). *Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008*.

Erwin. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemekaran Daerah berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2).

Ilham, A. (2013). *Hubungan Legislatif dan Eksekutif Dalam Proses Pembuatan Perda APBD Tahun 2013 Prov. Sulawesi Selatan*.

sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta.

